



PUTUSAN
Nomor 275/Pid.B/2020/PN Btm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Batam yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Into Bin Indro Alm
2. Tempat lahir : Rembang (Jateng)
3. Umur/Tanggal lahir : 30 Tahun / 26 Mei 1989
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kampung Tengah Kel Batu Besar Kec Nongsa
Kota Batam
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan PT Shimano Batam

Terdakwa Into Bin Indro Alm ditangkap tanggal 18 Februari 2020 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 Februari 2020 sampai dengan tanggal 9 Maret 2020
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 Maret 2020 sampai dengan tanggal 18 April 2020
3. Penuntut Umum sejak tanggal 14 April 2020 sampai dengan tanggal 3 Mei 2020
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 April 2020 sampai dengan tanggal 22 Mei 2020
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Mei 2020 sampai dengan tanggal 21 Juli 2020

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batam Nomor 275/Pid.B/2020/PN Btm tanggal 23 April 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 275/Pid.B/2020/PN Btm tanggal 23 April 2020 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 275/Pid.B/2020/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan dimana terdakwa INTO BIN INDRO (ALM) bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian" sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHP.;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa INTO BIN INDRO (ALM) oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi selama terdakwa ditahan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1) 1 (satu) Buah Dompot merk COACH warna Orange.;
 - 2) 1 (satu) Buah tas jinjing merk SAMANTHA KINGZ warna biru dongker.;
 - 3) 1 (satu) Buah Flashdisk warna silver merk DELL yang bertuliskan MACRIUM.;
 - 4) 6 (enam) kotak keramik merk ICITY isi 4 (empat) ukuran 600x600 mm warna krem;
 - 5) 1 (satu) kotak keramik merk ICITY isi 4 (empat) ukuran 600x600 mm warna hitam;
 - 6) 3 (tiga) kotak keramik merk B.e.s.t isi 4 (empat) ukuran 600x600 mm dengan motif kayu;

Dikembalikan kepada saksi Ishii Daisuke;

- 7) 2 (satu) helai baju kaos kerja warna putih bertuliskan SHIMANO;
- 8) 8.1 (satu) helai celana panjang kerja warna abu-abu ;

Dikembalikan kepada terdakwa;

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya, selanjutnya Terdakwa tetap pada Permohonannya;

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 275/Pid.B/2020/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa **terdakwa** Into Bin Indro (ALM) pada hari jumat tanggal 14 Februari 2020 sekira pukul 20.00 Wib atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Februari Tahun 2020 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2020, bertempat di Panbil Apartement No.2005 Kel Muka Kuning Kec Sungai Beduk Kota Batam atau setidaknya-tidaknya masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batam yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, **Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum**, perbuatan para terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Berawal saksi Ishii Daisuke meletakkan dompet yang berwarna orange merk Coach berisikan uang senilai ¥ 60.000,- (enam puluh ribu yen) dimasukkan dalam tas jinjing berwarna biru dongker merk Samantha Kingz di letakkan di samping mesin heat treatment gedung Heat treatment department PT.SHIMANO Panbil Batam.;
- Dimana pada hari jumat tanggal 14 Februari 2020 sekira pukul 11.30 Wib waktu terdakwa beristirahat kerja, lalu terdakwa pergi ke kantin dengan bejalan kaki dari Ruang Lab tempat terdakwa bekerja menuju ke kantin PT SHIMANO BATAM di dalam perjalanan ke kantin tersebut terdakwa melihat tas jinjing yang berwarna Biru dongker merk SAMANTHA KINGZ milik saksi Ishii Daisuke tergeletak di samping mesin heat treatment gedung Heat treatment department PT.SHIMANO Batam, terdakwa lanjut pergi ke kantin, kemudian sekira pukul 12 .00 wib waktu terdakwa selesai untuk beristirahat, terdakwa kembali ke ruang lab tempat terdakwa bekerja tersebut dan terdakwa melihat tas jinjing yang berwarna Biru dongker merk SAMANTHA KINGZ milik saksi Ishii Daisuke tersebut masih ada, kemudian setelah terdakwa tiba di ruang lab dan di karenakan pada saat itu kondisi sepi kemudian muncul niat terdakwa untuk mencuri uang yang ada di dalam tas tersebut, kemudian terdakwa pergi keluar ruang lab tempat terdakwa bekerja tersebut dan langsung membuka resleting tas yang berwarna Biru dongker merk SAMANTHA KINGZ, setelah **mendapatkan dompet** milik saksi Ishii Daisuke tersebut lalu terdakwa memasukkan dompet tersebut kedalam baju terdakwa dan kemudian terdakwa membawa dompet tersebut ke ruang Lab, setelah berada di ruang lab terdakwa membuka dompet milik saksi Ishii Daisuke itu dan terdakwa **mengambil** uang sebanyak ¥ 60.000 (enam puluh ribu yen)

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 275/Pid.B/2020/PN Btm



yang berada di dalam dompet itu, kemudian uang sebanyak ¥ 60.000 (enam puluh ribu yen) tersebut terdakwa simpan di saku celana terdakwa kemudian dompet saksi Ishii Daisuke terdakwa masukan kembali ke dalam baju terdakwa setelah itu terdakwa keluar ruang lab tersebut dan terdakwa kembali lagi mendatangi dan membuka tas saksi Ishii Daisuke dan meletakkan dompet saksi Ishii Daisuke tersebut ke dalam tasnya seperti semula.;

- Pada hari Jumat tanggal 14 Februari 2020 sekira pukul 20.00 Wib ketika saksi Ishii Daisuke baru saja pulang kerja dan berada di apartement tempat tinggal saksi Ishii Daisuke, dan setelah selesai makan dan mandi saksi Ishii Daisuke mengecek dompetnya yang berwarna orange merk COACH yang di masukkan di dalam tas jinjing saksi Ishii Daisuke yang berwarna Biru dongker merk SAMANTHA KINGZ milik saksi Ishii Daisuke tersebut, dan mendapati uang saksi sebesar ¥ 60.000 (enam puluh ribu yen) yang berada di dalam dompetnya sudah tidak ada lagi;
- Akibat perbuatan terdakwa saksi Ishii Daisuke mengalami kerugian kurang lebih sebesar sebesar ¥ 60.000 (enam puluh ribu yen) atau setara bentuk mata uang berjumlah sebesar Rp.7.440.000,- (tujuh juta empat ratus puluh ribu rupiah) ;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 362 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Syahdani Bin Alm Sulaiman dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa diketahui pada hari Jumat tanggal 14 Februari 2020 sekitar pukul 20.00 Wib Terdakwa telah mengambil uang senilai ¥60.000,- (enam puluh ribu yen) milik Ishii Daisuke di Panbil Apartement No.2005 Kel. Muka Kuning, Kec. Sungai Beduk, Kota Batam;
 - Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa karena saksi dan Terdakwa sama-sama bekerja di PT. Shimano Kawasan Industri Panbil Batam;
 - Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut pada hari Sabtu tanggal 15 Februari 2020 sekitar pukul 09.00 Wib pada saat saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedang berada di Pos Security induk/mako PT. Shimano Batam, Andika datang bersama seorang temannya memberitahu saksi bahwa korban Ishii Daisuke yang merupakan WNA asal Jepang telah kehilangan uang senilai ¥60.000,- (enam puluh ribu yen), lalu saksi melaporkan hal tersebut kepada Yulia Margaretha yang merupakan staff di PT. Shimano Batam dan Yulia Margaretha memerintahkan saksi untuk membuka rekaman cctv di ruang server yang berada di lantai 2 (dua), setelah memeriksa cctv saksi melihat Terdakwa lah yang telah mengambil uang tersebut pada hari Jumat tanggal 14 Februari 2020 sekitar pukul 12.30 Wib di Haet Treatment Department PT. Shimano Panbil Batam, lalu saksi melaporkan kejadian tersebut kepada saksi Iwan Sugianto dan kemudian saksi Iwan Sugianto melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Sei Beduk;

- Bahwa Terdakwa mengambil uang tersebut tanpa sepengetahuan dan seizin dari korban Ishii Daisuke;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, korban Ishii Daisuke mengalami kerugian sebesar ¥60.000,- (enam puluh ribu yen) atau setara bentuk mata uang rupiah berjumlah sebesar Rp.7.440.000,- (tujuh juta empat ratus empat puluh ribu rupiah);
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

2. Iwan Sugianto dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa diketahui pada hari Jumat tanggal 14 Februari 2020 sekitar pukul 20.00 Wib Terdakwa telah mengambil uang senilai ¥60.000,- (enam puluh ribu yen) milik Ishii Daisuke di Panbil Apartement No.2005 Kel. Muka Kuning, Kec. Sungai Beduk, Kota Batam;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut setelah diberitahu oleh saksi Syahdani yang memberitahukan bahwa korban Ishii Daisuke telah kehilangan uang, lalu saksi menghampiri korban Ishii Daisuke pada hari Senin tanggal 17 Februari 2020 sekitar pukul 13.00 Wib di PT Shimano Batam yang sedang bekerja sebagai perakitan mesin, lalu korban Ishii Daisuke memberitahu saksi bahwa pada hari Jumat tanggal 14 Februari 2020 sekitar pukul 20.00 Wib ketika korban Ishii Daisuke pulang ke rumahnya yang berada di Panbil Apartemen No. 2005 Kel. Muka Kuning, Kec. Sungai Beduk, Kota Batam, lalu ketika korban Ishii Daisuke membuka dompetnya melihat uang korban Ishii Daisuke

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 275/Pid.B/2020/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan jumlah nilai ¥60.000,- (enam puluh ribu yen) sudah tidak ada lagi;

- Bahwa setelah melihat rekaman cctv, terlihat Terdakwalah yang telah mengambil uang milik korban Ishii Daisuke dengan cara Terdakwa mengambil dompet milik korban Ishii Daisuke yang diletakkan disamping mesin treatment lalu Terdakwa memasukkan dompet tersebut ke dalam baju Terdakwa dan membawa nya kesuatu tempat dan beberapa menit kemudian Terdakwa kembali meletakkan dompet korban Ishii Daisuke ditempatnya semula;

- Bahwa Terdakwa mengambil uang tersebut tanpa sepengetahuan dan seizin dari korban Ishii Daisuke;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, korban Ishii Daisuke mengalami kerugian sebesar ¥60.000,- (enam puluh ribu yen) atau setara bentuk mata uang rupiah berjumlah sebesar Rp.7.440.000,- (tujuh juta empat ratus empat puluh ribu rupiah);

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

3. Ishii Daisuke yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 14 Februari 2020 sekitar pukul 20.00 Wib, di Panbil Apartement No.2005 Kel. Muka Kuning, Kec. Sungai Beduk, Kota Batam, Terdakwa telah mengambil uang sebanyak 6 (enam) lembar dalam pecahan ¥10.000,- (sepuluh ribu yen) dengan jumlah keseluruhan ¥60.000,- (enam puluh ribu yen) milik saksi;

- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut awalnya pada hari Jumat tanggal 14 Februari 2020 sekitar pukul 20.00 Wib saksi baru saja pulang kerja dan berada di apartement tempat tinggal saksi dan setelah selesai makan dan mandi saksi mengecek dompet saksi yang berwarna orange merk Coach yang di masukkan di dalam tas jinjing saksi yang berwarna Biru dongker merek Samantha Kingz milik saksi Ishii Daisuke tersebut dan saat mengecek saksi tidak mendapati uang saksi sebesar ¥ 60.000,- (enam puluh ribu yen) yang berada di dalam dompet tersebut, kemudian saksi melihat rekaman CCTV dan melihat Terdakwalah yang telah mengambil uang saksi tersebut;

- Bahwa Terdakwa mengambil uang tersebut tanpa sepengetahuan dan seizin dari saksi;

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 275/Pid.B/2020/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi mengalami kerugian sebesar ¥60.000,- (enam puluh ribu yen) atau setara bentuk mata uang rupiah berjumlah sebesar Rp.7.440.000,- (tujuh juta empat ratus empat puluh ribu rupiah);

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 18 Februari 2020 sekitar pukul 22.10 Wib didepan warung bandrek simpang Batu Besar Kel. Batu Besar, Kec. Nongsa - Kota Batam;

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 14 Februari 2020 sekitar pukul 12.00 Wib Terdakwa telah mengambil uang senilai ¥60.000,- (enam puluh ribu yen) milik korban Ishii Daisuke di Haet Treatment Department PT. Shimano Panbil Batam;

- Bahwa Terdakwa mengambil uang tersebut dilakukan dengan cara Terdakwa mengambil dompet milik korban Ishii Daisuke yang ada didalam tas jinjing warna biru dongjer merek Samantha Kingz dengan cara membuka reseleting tas tersebut dengan tangan kanan dimana pada saat itu korban Ishii Daisuke meletakkannya di samping mesin Heat Treatment, kemudian Terdakwa memasukkan dompet tersebut kedalam baju Terdakwa lalu membawanya ke ruang lab dan setelah berada di ruang lab Terdakwa mengambil uang pecahan ¥10.000,- (sepuluh ribu yen) sebanyak 6 (enam) lembar didalam dompet tersebut kemudian menyimpan uang tersebut disaku celana yang Terdakwa gunakan lalu Terdakwa meletakkan kembali dompet tersebut ke dalam tas korban Ishii Daisuke seperti semula;

- Bahwa uang tersebut telah Terdakwa tukarkan semua ke money changer botania dengan uang penukaran sejumlah Rp6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa uang hasil penukaran tersebut Terdakwa gunakan untuk membayar hutang ke home kredit sebesar Rp3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah), membeli keramik seharga Rp1.770.000,- (satu juta tujuh ratus tujuh puluh ribu rupiah), membeli bahan keperluan dapur ke Pasar Jodoh sebesar Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah), membeli bahan bulanan sebesar Rp630.000,- (enam ratus tiga puluh ribu rupiah)

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 275/Pid.B/2020/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) digunakan untuk uang saku anak Terdakwa, sehingga uang tersebut telah habis Terdakwa pergunakan;

- Bahwa Terdakwa mengambil uang tersebut tanpa sepengetahuan dan seizin dari korban Ishii Daisuke;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah dompet merek Coach warna orange;
2. 1 (satu) buah tas jinjing merek Samantha Kingz warna biru dongker;
3. 1 (satu) buah flashdisk warna silver merek Dell yang bertuliskan Macrium;
4. 6 (enam) kotak keramik merek ICITY isi 4 (empat) ukuran 600x600 mm warna krem;
5. 1 (satu) kotak keramik merek ICITY isi 4 (empat) ukuran 600x600 mm warna hitam;
6. 3 (tiga) kotak keramik merek B.e.s.t isi 4 (empat) ICITY isi 4 (empat) ukuran 600x600 mm dengan motif kayu;
7. 1 (satu) helai baju kaos kerja warna putih bertuliskan Shimano;
8. 1 (satu) helai celana panjang kerja warna abu-abu;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 18 Februari 2020 sekitar pukul 22.10 Wib didepan warung bandrek simpang Batu Besar Kel. Batu Besar, Kec. Nongsa - Kota Batam;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 14 Februari 2020 sekitar pukul 12.00 Wib Terdakwa telah mengambil uang senilai ¥60.000,- (enam puluh ribu yen) milik korban Ishii Daisuke di Haet Treatment Department PT. Shimano Panbil Batam;
- Bahwa Terdakwa mengambil uang tersebut dilakukan dengan cara Terdakwa mengambil dompet milik korban Ishii Daisuke yang ada didalam tas jinjing warna biru dongjer merek Samantha Kingz dengan cara membuka reseleting tas tersebut dengan tangan kanan dimana pada saat itu korban Ishii Daisuke meletakkannya di samping mesin Heat Treatment, kemudian Terdakwa memasukkan dompet tersebut kedalam baju Terdakwa lalu membawanya ke ruang lab dan setelah berada di ruang lab Terdakwa mengambil uang pecahan ¥10.000,- (sepuluh ribu yen) sebanyak 6 (enam) lembar didalam dompet tersebut kemudian menyimpan uang tersebut disaku celana yang Terdakwa gunakan lalu

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 275/Pid.B/2020/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa meletakkan kembali dompet tersebut ke dalam tas korban Ishii Daisuke seperti semula;

- Bahwa uang tersebut telah Terdakwa tukarkan semua ke money changer botania dengan uang penukaran sejumlah Rp6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa uang hasil penukaran tersebut Terdakwa gunakan untuk membayar hutang ke home kredit sebesar Rp3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah), membeli keramik seharga Rp1.770.000,- (satu juta tujuh ratus tujuh puluh ribu rupiah), membeli bahan keperluan dapur ke Pasar Jodoh sebesar Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah), membeli bahan bulanan sebesar Rp630.000,- (enam ratus tiga puluh ribu rupiah) dan Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) digunakan untuk uang saku anak Terdakwa, sehingga uang tersebut telah habis Terdakwa penggunaan;
- Bahwa Terdakwa mengambil uang tersebut tanpa sepengetahuan dan seizin dari korban Ishii Daisuke;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Mengambil sesuatu barang;
3. Seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
4. Dengan maksud memiliki dengan melawan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "barangsiapa" :

Menimbang, bahwa yang dimaksud barangsiapa adalah orang perseorangan atau korporasi sebagai subjek hukum atau pendukung hak dan kewajiban yang mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatan yang telah dilakukannya dan dalam diri orang perseorangan atau korporasi tersebut tidak ditemukan alasan penghapus pidana (strafuitsluitingsgronden) baik berupa alasan yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum atas adanya suatu perbuatan yang dilakukannya (rechtvaardigingsgronden) ataupun suatu alasan peniadaan kesalahan (schulduitsluitingsgronden);

Halaman 9 dari 14 Putusan Nomor 275/Pid.B/2020/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mendakwa Terdakwa melakukan suatu perbuatan pidana seperti tercantum dalam surat dakwaan dan Terdakwa telah membenarkan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan tersebut, serta Terdakwa dalam keadaan sehat baik jasmani dan rohaninya, sehingga Majelis Hakim menilai Terdakwa merupakan subjek hukum yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya, dengan demikian yang dimaksud barang siapa disini adalah Terdakwa Into Bin Indro Alm, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur “barang siapa” terpenuhi;

Ad.2. Unsur “mengambil sesuatu barang”:

Menimbang, bahwa yang dimaksud mengambil sesuatu barang adalah memindahkan sesuatu barang dari penguasaan orang lain ke dalam penguasaannya;

Menimbang, bahwa menurut fakta hukum di persidangan Terdakwa mengambil uang pecahan ¥10.000,- (sepuluh ribu yen) sebanyak 6 (enam) lembar pada hari Jumat tanggal 14 Februari 2020 sekitar pukul 12.00 Wib di Haet Treatment Department PT. Shimano Panbil Batam, dimana perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara, Terdakwa mengambil dompet milik korban Ishii Daisuke yang ada didalam tas jinjing warna biru dongjer merek Samantha Kingz dengan cara membuka reseleting tas tersebut dengan tangan kanan dimana pada saat itu korban Ishii Daisuke meletakkannya di samping mesin Heat Treatment, kemudian Terdakwa memasukkan dompet tersebut kedalam baju Terdakwa lalu membawanya ke ruang lab dan setelah berada di ruang lab Terdakwa mengambil uang pecahan ¥10.000,- (sepuluh ribu yen) sebanyak 6 (enam) lembar didalam dompet tersebut kemudian menyimpan uang tersebut disaku celana yang Terdakwa gunakan lalu Terdakwa meletakkan kembali dompet tersebut ke dalam tas korban Ishii Daisuke seperti semula;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa barang yang diambil Terdakwa tersebut telah berpindah dari tempatnya semula dan berada dalam penguasaan Terdakwa, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur “mengambil suatu barang” terpenuhi;

Ad.3. Unsur “seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain”:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan uang pecahan ¥10.000,- (sepuluh ribu yen) sebanyak 6 (enam) lembar dengan jumlah nilai ¥60.000,- (enam puluh ribu yen) yang diambil Terdakwa tersebut bukanlah kepunyaan Terdakwa, melainkan milik atau kepunyaan Ishii Daisuke,

Halaman 10 dari 14 Putusan Nomor 275/Pid.B/2020/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur “seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” terpenuhi;

Ad.4. Unsur “dengan maksud memiliki dengan melawan hukum” :

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan Terdakwa mengambil uang pecahan ¥10.000,- (sepuluh ribu yen) sebanyak 6 (enam) lembar dengan jumlah nilai ¥60.000,- (enam puluh ribu yen) tersebut dengan maksud untuk Terdakwa pergunakan dimana uang tersebut telah Terdakwa tukarkan semua ke money changer botania dengan uang penukaran sejumlah Rp6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah) dan uang hasil penukaran tersebut Terdakwa gunakan untuk membayar hutang ke home kredit sebesar Rp3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah), membeli keramik seharga Rp1.770.000,- (satu juta tujuh ratus tujuh puluh ribu rupiah), membeli bahan keperluan dapur ke Pasar Jodoh sebesar Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah), membeli bahan bulanan sebesar Rp630.000,- (enam ratus tiga puluh ribu rupiah) dan Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) digunakan untuk uang saku anak Terdakwa, sehingga uang tersebut telah habis Terdakwa pergunakan, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur “dengan maksud memiliki dengan melawan hukum” terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 362 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memperhatikan segala sesuatu selama persidangan ternyata tidak terdapat hal-hal yang dapat menghilangkan sifat melawan hukumnya baik alasan pembenar dan alasan pemaaf serta Terdakwa dalam keadaan mampu menurut hukum, maka segala perbuatan Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas diri Terdakwa tersebut, maka oleh sebab itu kepada Terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya tersebut sesuai dengan rasa keadilan;

Menimbang, bahwa penjatuhan pidana bukanlah bersifat pembalasan melainkan sebagai usaha preventif dan represif atau lebih tegas lagi pidana yang dijatuhkan bukanlah untuk menurunkan martabat Terdakwa, tetapi adalah bersifat edukatif, konstruktif dan motivatif dengan harapan agar Terdakwa tidak mengulangi perbuatannya kelak setelah selesai menjalani pidana yang dijatuhkan dan merupakan prevensi bagi masyarakat lainnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah dompet merek Coach warna orange, 1 (satu) buah tas jinjing merek Samantha Kingz warna biru dongker, dan 1 (satu) buah flashdisk warna silver merek Dell yang bertuliskan Macrium yang telah disita dari korban Ishii Daisuke, maka dikembalikan kepada saksi Ishii Daisuke;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 6 (enam) kotak keramik merek ICITY isi 4 (empat) ukuran 600x600 mm warna krem, 1 (satu) kotak keramik merek ICITY isi 4 (empat) ukuran 600x600 mm warna hitam, dan 3 (tiga) kotak keramik merek B.e.s.t isi 4 (empat) ICITY isi 4 (empat) ukuran 600x600 mm dengan motif kayu yang telah disita dari Terdakwa, maka dikembalikan kepada saksi Ishii Daisuke;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) helai baju kaos kerja warna putih bertuliskan Shimano dan 1 (satu) helai celana panjang kerja warna abu-abu yang telah disita dari Terdakwa, maka dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 362 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 12 dari 14 Putusan Nomor 275/Pid.B/2020/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Into Bin Indro Alm tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah dompet merek Coach warna orange;
 - 1 (satu) buah tas jinjing merek Samantha Kingz warna biru dongker;
 - 1 (satu) buah flashdisk warna silver merek Dell yang bertuliskan Macrium;
 - 6 (enam) kotak keramik merek ICITY isi 4 (empat) ukuran 600x600 mm warna krem;
 - 1 (satu) kotak keramik merek ICITY isi 4 (empat) ukuran 600x600 mm warna hitam;
 - 3 (tiga) kotak keramik merek B.e.s.t isi 4 (empat) ICITY isi 4 (empat) ukuran 600x600 mm dengan motif kayu;

Dikembalikan kepada saksi Ishii Daisuke;

- 1 (satu) helai baju kaos kerja warna putih bertuliskan Shimano;
- 1 (satu) helai celana panjang kerja warna abu-abu

Dikembalikan kepada Terdakwa;

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 275/Pid.B/2020/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batam, pada hari Jumat, tanggal 8 Mei 2020, oleh kami, Efrida Yanti, S.H..M.H., sebagai Hakim Ketua, Egi Novita, S.H., Christo Evert Natanael Sitorus, S.H., M.Hum masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 14 Mei 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Daorita, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Batam, serta dihadiri oleh Nurhasaniati, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota, Hakim Ketua,

Egi Novita, S.H.

Efrida Yanti, S.H..M.H.

Christo Evert Natanael Sitorus, S.H..M.Hum

Panitera Pengganti,

Daorita